



PUTUSAN

Nomor 115/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PANDU DWI SATRIYA bin SIGID SOEDJATMIKO**  
Tempat Lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 30 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Keputran Panjuran Gg. III No. 84 Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Warkop Keliling)  
Pendidikan : SMK

Terdakwa **Pandu Dwi Satriya bin Sigid Soedjatmiko** ditahan dalam tahanan rutan, di Rutan Polrestabes Surabaya :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh FARDIANSYAH,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor FARDIANSYAH,S.H DAN REKAN yang beralamat di Karang Langit RT.001,RW.001,Karang Langit- Lamongan,Jawa Timur tanggal 24 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Desember 2022 dengan Nomor 1092/HK/XII/2022/ ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 115/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 3 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 115/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 3 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **PANDU DWI SATRIYA BIN SIGID SOEDJATMIKO** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lobby Hotel Grand Jl. Pemuda No. 21 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TRI NOFRIYANTO, SH bersama saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya), telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa PANDU DWI SATRIYA BIN SIGID SOEDJATMIKO yang rencananya akan menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama teman wanita yang terdakwa kenal melalui aplikasi michat di hotel tersebut, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah poket Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah poket Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,48$  (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam asbak dekat terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu ditemukan didalam jaket yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama DIMAS (DPO) didaerah Gubeng Kertajaya Gg.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT SBY



Reog Surabaya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,48$  (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya atau berat Netto  $\pm 0,064$  gram, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,48$  (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat Netto  $\pm 0,113$  (nol koma satu satu tiga) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu dengan berat Netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram yang disita oleh petugas kepolisian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06830/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 14215/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,008$  (nol koma nol nol delapan) gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor REG.PERKARA : PDM -744/Enz.2/11/2022 tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PANDU DWI SATRIYA BIN SIGID SOEDJATMIKO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANDU DWI SATRIYA BIN SIGID SOEDJATMIKO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,42$  gram beserta pembungkusnya atau berat Netto  $\pm 0,064$  gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,48$  gram beserta pembungkusnya atau berat Netto  $\pm 0,113$  gram, dan 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,001$  gram **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2443/ Pid.Sus/ 2022/ PN Sby, tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANDU DWI SATRIYA bin SIGID SOEDJATMIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANDU DWI SATRIYA bin SIGID SOEDJATMIKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm$  0,42 gram beserta pembungkusnya atau berat netto  $\pm$  0,064 gram;
  - 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm$  0,48 gram beserta pembungkusnya atau berat netto  $\pm$  0,113 gram;
  - 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis sabu berat netto  $\pm$  0,001 gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 393/Akta Pid./Bdg/XII/2022 /PN Sby jo. 2443/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2443/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 20 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Tedakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 30 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT SBY





Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, akan tetapi seharusnya Judex Facti menerapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2443/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 20 Desember 2022, Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu"** ; dimana berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah poket Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah poket Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,48$  (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam asbak dekat terdakwa duduk sedangkan dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam jaket yang rencananya akan digunakan bersama teman wanita yang Terdakwa kenal melalui aplikasi michat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT SBY



berat, dengan pertimbangan disamping hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa sabu yang dimiliki oleh Terdakwa relatif tidak banyak dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif diharapkan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan akan menjadi insyaf serta tidak mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukannya juga usia Terdakwa yang masih muda, diharapkan dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa didalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika, oleh karena shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri dan sebelum mengkonsumsinya tentunya shabu tersebut dimiliki /dikuasai terlebih dahulu, sehingga sudah tepat bila terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2443/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 20 Desember 2022, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam Peradilan Tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan dibebankan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa **PANDU DWI SATRIYA bin SIGID SOEDJATMIKO** melalui Penasihat Hukumnya ;

- Merubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2022 Nomor 2442/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANDU DWI SATRIYA bin SIGID SOEDJATMIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANDU DWI SATRIYA bin SIGID SOEDJATMIKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,42$  gram beserta pembungkusnya atau berat netto  $\pm 0,064$  gram;
- 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,48$  gram beserta pembungkusnya atau berat netto  $\pm 0,113$  gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis sabu berat netto  $\pm 0,001$  gram;

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 yang terdiri dari Sigit Priyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H., dan, Ganjar Susilo S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Budi Susilo S.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.,

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

John Morton Abdurrahman, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)